

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kehidupan ke tata negaraan Indonesia mengalami dinamika dan perubahan cepat sejak bergulirnya reformasi setelah Kekuasaan Orde Baru Berakhir . salah satu dinamika yang terjadi adalah Demokratisasi Politik yang di tandai oleh lahir dan menguatnya peran Partai Politik dalam Kehidupan BerNegara.¹

Partai Politik merupakan salah satu Bentuk Organisasi yang di bentuk oleh Warga Negara untuk Memperjuangkan kepentingan politik membentuk suatu Organisasi adalah salah satu wujud dari adanya kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut di pandang merupakan merupakan salah satu ntural rights yang fundamental dan melekat pada manusia sebagai mahluk sosial. Kebebasan berserikat terkait erat dengan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta kebebasan ber ekspresi . hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun. Kemerdekaan tersebut di ekspresikan melalui pendapat baik lisan maupun tulisan juga merupakan bagian Hak Asasi Manusia .

Wujud ekspresi lain dari kemerdekaan dari pikiran dan hati nurani adalah kebebasan berserikat membentuk suatu Organisasi adalah ekspresi keyakinan dan pikiran yang menemukan persamaan di antara warga Masyarakat sekaligus sebagai sarana memperjuangkan keyakinan dan pikiran serta sebagai media menyatakan pendapat dengan demikian semua Organisasi atau ososiasi yang di

¹Muhammad ali safaat, *Pembubaran Partai Politik pengaturan dan praktik pembubaran Partai Politik dalam pergulatan republik*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 1

bentuk adalah puncak manifestasi dari kemerdekaan hati nurani dan kemerdekaan berfikir .

Walaupun Hak Asasi Manusia di akui sebagai hak yang melekat pada setiap orang karena kemanusiannya, namun terdapat pembatasan pembatasan terhadap hak hak tersebut. Pembatasan itu di perlukan dalam kehidupan Masyarakat yang Demokratis demi Keamanan Nasional dan keselamatan Publik untuk mencegah kejahatan untuk melindungi kesehatan dan moral serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain namun terdapat hak yang karena sifatnya tidak dapat di batasi hak atas Kemerdekaan hati nurani dan Kemerdekaan berfikir merupakan hak yang tidak dapat di batasi karena sifatnya yang melekat di dalam diri manusia tidak ada aturan hukum dan Kekuasaan yang dapat membatasi kemerdekaan tersebut pembatasan hanya mungkin dilakukan terhadap ekspresinya, yaitu kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berserikat karena wujudnya yang nyata berupa tindakan tertentu ².

Disisi lain adanya pembatasan harus benar benar sesuai dengan tujuan pembatasan itu sendiri di antaranya adalah untuk melindungi hak dan kebebasan lain oleh karena itu pembatasan harus di tafsirkan secara ketat untuk meliputi bahwa pembatasan harus di atur dalam aturan hukum harus di lakukan semata mata untuk mencapai tujuan dalam Masyarakat demokratis, dan harus memang benar benar di butuhkan dan bersifat proposional sesuai dengan kebutuhan sosial .

Dibidang politik keberadaan Organisasi Partai Politik juga merupakan wujud pelaksanaan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri dari Negara

²Muhammad ali safaat, *Pembubaran Partai Politik pengaturan dan praktik pembubaran Partai Politik dalam pergulatan republik*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada), Hlm 3

Demokrasi dan Pemilihan Umum adalah implikasi dari ada dan di adanya hak politik, hanya dengan adanya kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, demokrasi sebagai pemerintahan rakyat dapat terwujud kebebasan untuk berserikat, berunjuk rasa dan lain sebagainya sering disebut sebagai “representation in ideas” yang di dalam Negara Demokrasi tetap di jamin meskipun sudah ada Lembaga Perlemen keberadaan Wakil wakil Rakyat tidak dapat mengurangi makna kedaulatan yang di miliki oleh rakyat.

Negara adalah penjamin pluralisme dalam masyarakat Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemilihan yang bebas demi terciptanya kebebasan berekspresi. ekspresi pemilih menjadi tidak berarti tanpa adanya partisipasi Partai Politik yang mewakili pendapat yang berbeda beda dalam suatu Negara oleh karena itu ayers berpendapat bahwa Partai Politik memberikan kontribusi yang tidak dapat di gantikan. Partisipasi dalam Demokrasi membutuhkan kesamaan kesempatan warga Negara untuk mempertanyakan agenda, mengekspresikan keinginan dan memberikan dan memberikan masukan kebijakan Partai Politik memberikan forum bagi warga Negara untuk ekspresi politik tersebut mengangregasi kepentingan kepentingan yang berbeda dan mengajukan kepada pemerintah. Sistem kePartaian yang kompetitif yang mengharuskan Partai untuk menarik semua pemilih tanpa deskriminasi³.

Partai merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan ber Organisasi

³ Muhammad ali safaat, *Pembubaran Partai Politik pengaturan dan praktik pembubaran Partai Politik dalam pergulatan republik*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada), Hlm 1

baik secara formal maupun informal kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan (organizational imperative) kecenderungan bermasyarakat yang pada Prinsipnya adalah Kehidupan Berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani. Kecenderungan Berorganisasi dalam Perkembangannya menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagian dari Hak Asasi Manusia dengan istilah Kemerdekaan berserikat (freedom of association) tanpa adanya kemerdekaan berserikat harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya⁴.

Kemerdekaan berserikat telah diakui dalam Instrumen Hukum Internasional yaitu article 20 deklarasi universal Hak Asasi Manusia article 21 dan 22 konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan article 5 d (ix) konvensi pemberantasan diskriminasi Rasial. kemerdekaan berserikat semakin penting karena terkait dengan diakui hak-hak politik seperti hak memilih (the right to vote), hak berorganisasi (the right of free speech) dan hak persamaan politik (the right to political equality).

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat yang mempresuposisikan bahwa dalam suatu Organisasi Negara rakyatlah yang berdaulat. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar sementara itu Pasal 1

⁴ Muhammad Ali Safaat, *Pembubaran Partai Politik: pengaturan dan praktik pembubaran Partai Politik dalam pergulatan republik*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada), Hlm 5

ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum . kedua ketentuan tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia menganut prinsip constitutional democracy atau Negara Hukum yang Demokratis berdasarkan prinsip tersebut . hukumlah yang merupakan Kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara atau yang di kenal dengan prinsip the rule of law and not of man, termasuk dalam hal menjalankan demokrasi sebaliknya dalam Negara hukum yang demikian itu harus terdapat jaminan bahwa hukum di bangun dan di tegakkan menurut prinsip demokrasi oleh karena itu prinsip supremasi hukum itu sendiri berasal dari prinsip kedaulatan rakyat .⁵

Suatu pemerintahan perwakilan membutuhkan mekanisme untuk mengekspresikan keinginan yang di wakili sehingga hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat di akui sebagai Hak Asasi Manusia yang penting. Partai Politik adalah salah satu wujud Pelaksanaan hak tersebut demi berjalannya Demokrasi melalui institusi Partai Politik Modern yang terstruktur , adanya Pemilihan Umum berkala dan beroprasinya Kelompok kelompok penekan, demokrasi berjalan sebagai suatu mekanisme atau “ an insitutional arrangement for arriving at political decisions by means of competitive struggle for the people’s vote “

Di Indonesia keberadaan Partai Politik muncul bersamaan dengan berkembangnya hak mengemukakan pikiran dan pendapat setelah melalui perjuangan bersenjata, upaya mencapai kemerdekaan dilakukan melalui Pembentukan Organisasi . pada awal Kemerdekaan para tokoh Nasional telah

⁵ Muhammad ali safaat, *Pembubaran Partai Politik pengaturan dan praktik prmbubaran Partai Politik dalam pergulatan republik*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 6

menyadari pentingnya Partai Politik dalam kehidupan bernegara oleh karena itu badan pekerja komite nasional Indonesia pusat (BPKNIP) dikeluarkan maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945 yang berisi pernyataan bahwa pemerintah menyukai adanya Partai Politik disebutkan pula Partai Politik diharapkan sudah terbentuk sebelum dilangsungkan pemilihan Anggota Badan Perwakilan yang di rencanakan pada januari 1946 .

Dalam perkembangan praktik politik di Indonesia juga telah terjadi pembubaran Partai Politik, pelanggaran dan pembatasan. Pembubaran Partai Politik terjadi pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pasca dekrit Presiden 5 juli 1959. Pada masa Orde Baru memang tidak terjadi pembubaran Partai Politik namun pada masa awal Orde Baru terdapat kebijakan Penyederhanaan Partai Politik karna Partai Politik di anggap sebagai sumber pertikaian yang mengganggu stabilitas.⁶

Undang Undang itu membatasi Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan menutup kemungkinan pembentukan Partai baru kebijakan itu tetap bertahan hingga datangnya era reformasi yang di tandai berhentinya Presiden Soeharto yang di gantikan oleh BJ Habibie . persamaan dengan proses demokratisasi di era reformasi keidupan Partai Politik kembali bergairah. Bahkan Partai Politik mendapatkan pengakuan secara konstitusional dalam Pasal 6A dan Pasal 22E ayat 3 UUD 1945 yang mengatur Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota DPR dan DPRD .⁷

⁶ Muhammad ali safaat, *Pembubaran Partai Politik pengaturan dan praktik prmbubaran Partai Politik dalam pergulatan republik*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 8

⁷ Komaruddin Hidayat, *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 8

Adapun kebebasan berserikat dalam Undang Undang Dasar 1945 . pada mulanya prinsip kebebasan atau Kemerdekaan berserikat di tentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (pra reformasi) yang berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat baik secara pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang Undang “ Pasal 28 asli belum sama sekali memberikan jaminan konstitusional secara tegas dan langsung melainkan hanya menyatakan akan ditetapkan dengan Undang Undang namun setelah reformasi melalui perubahan kedua UUD 1945 pada Tahun 2000 jaminan konsitusional di maksud tegas di tentukan dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang meyakini “ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat “ dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat atau berOrganisasi (freedom of association) kebebasan berkumpul (fredom of assemblay), dan kebebasan menyatakan pendapat (fredom of expression) tidak hanya bagi setiap warga Negara Indonesia tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.

Setiap orang diberi hak untuk bebas membentuk atau ikut serta dalam keanggotaan ataupun menjadi Pengurus Organisasi dalam kehidupan berMasyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk itu kita tidak lagi memerlukan pengaturan oleh Undang Undang untuk memastikan adanya Kemerdekaan atau kebebasan bagi setiap orang itu untuk berorganisasi dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hanya saja bagaimana cara kebebasan itu di gunakan, apa saja syarat syarat dan prosedur pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan

kegiatan, pengawasan, dan berorganisasi itu tentu masih harus di atur lebih rinci, yaitu dengan Undang Undang beserta Peraturan Pelaksanaanya, terutama untuk menggantikan Undang Undang lama yang disusun berdasarkan ketentuan UUD 1945 sebelum reformasi yaitu UU No 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan .⁸

Oleh sebab itu dalam menyiapkan Pengaturan oleh Negara terhadap aneka bentuk dan jenis Organisasi tersebut, perlu di perhatikan pentingnya prinsip pemisahan (decoupling) antar ranah Negara Masyarakat dan dunia usaha . prinsip legal and onstitutional organization dan prinsip good governance dan kebutuhan akan organizational empowerment dalam rangka perwujudan prinsip “freedom of association “ yang tetap menjamin mencerminkan dan tidak mengurangi arti Prinsip prinsip kebebasan , ber keyakinan, kebebasan berfikir, dan kebebasan berpendapat (freedom of belief, freedom of thought and freedom of expression .

Sedangkan Organisasi KeMasyarakatan atau Organisasi Masyarakat dengan katagori persekutuan Organisasi dapat terdiri atas Organisasi Organisasi Berbadan Hukum atau Organisasi yang bukan berbadan Hukum disamping itu ada pula kemungkinan Organisasi yang menjadi Anggota tidak termasuk kategori Organisasi Ke Masyarakatan .

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul Partai Politik :

1. teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara perlemen awal dan timbulnya Partai Politik .

⁸ Komaruddin Hidayat, *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 14

2. teori situasi historik yang melihat timbulnya Partai Politik sebagai upaya suatu upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas .
3. teori pembangunan yang melihat Partai Politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.⁹

Teori yang pertama mengatakan Partai Politik di bentuk oleh kalangan Legislatif dan Eksekutif karena ada kebutuhan para Anggota Perlement (yang di tentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan Masyarakat dan membina dukungan dari Masyarakat, setelah Partai Politik Terbentuk dan menjalankan fungsi kemudian muncul Partai Politik lain yang di bentuk oleh Kalangan Masyarakat. Partai Politik yang terakhir ini biasanya di bentuk oleh kelompok kecil Pemimpin Masyarakat yang sadar Politik berdasarkan penilaian bahwa Partai Politik yang di bentuk oleh Pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka hal ini tidak hanya dapat di temui dalam wilayah atau bangsa yang tengah di jajah yang membentuk Partai Politik sebagai alat untuk memobilisasi massa untuk memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga dapat di temui dalam Masyarakat Negara maju dalam mana Kelompok Masyarakat yang kepentingannya kurang terwakili dalam Sistem KePartaian yang ada Membentuk Partai sendiri seperti Partai Buruh di Inggris .

Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu Sistem Politik mengalami masa transisi karena perubahan Masyarakat dari dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi Masyarakat modern yang

⁹ Komaruddin Hidayat, *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 20

berstruktur komplet pada situasi ini terjadi perubahan seperti penambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar , peningkatan aspirasi dan harapan baru dan munculnya gerakan gerakan populis.¹⁰

Perubahan perubahan tersebut itu menimbulkan tiga macam krisis yakni legitimasi, integrasi, dan partisipasi , artinya perubahan perubahan mengakibatkan Masyarakat memperntanyakan prinsip prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyrakat sebagai suatu bangsa yang mengabatkan timbulnya tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik .

Teori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi sosial ekonomi seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan Kekuasan Negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan Organisasi profesi.

Pembangunan politik di Negara berkembang bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi, seperti halnya di Indonesia semakin banyak Partai Politik yang baru yang menimbulkan semakin banyak pula pengeluaran dana dari Negara sehingga perlu adanya pembatasan Partai Politik untuk mengurangi beban Negara dan jika Partai Politik di batasi maka akan bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 .

¹⁰ Komaruddin Hidayat, *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 31

Seperti halnya Partai Politik di biayai oleh APBN (Anggaran pendapatn belanja Negara) sedangkan pertumbuhan Partai Politik baru semakin banyak sepertinya hal PSI (Partai serikat Indonesia) yang baru di bentuk pada Tahun 2016 ini hal itu akan menimbulkan Anggaran yang di keluarkan Terhadap Partai Politik semakin banyak dan perlu adanya pembatasan.

Dalam hal itu pemerintah harus lebih mempersulit lagi dengan adanya pembatasan Partai Politik sehingga Masyarakat tidak sewenang wenang membentuk Partai Politik yang baru.¹¹

APBN di Negara yang sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilitasi jangka pendek oleh karena itu besarnya tabungan Pemerintah pada satu Tahun sering di anggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah pasti mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional, pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapat nasional (contractionary). Timbulah gagasan untuk dengan gagasan untuk dengan sengaja mengubah ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi.

APBN sebagai sumber dana investasi swasta (perusahaan) berasal dari tabungan Masyarakat yang terhimpun pada Lembaga Keuangan Bank. Adapun sumber dana investasi Pemerintah berasal dari Tabungan Pemerintah terbentuk dari sisa penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin .

¹¹ Inu Kencana Syafie , Dan Azhari , *Sistem politik Indonesia,Pt Refika Aditama , Jakarta, hlm 21*

Merujuk pada Pasal 3 ayat 4 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 APBN mempunyai fungsi otorisasi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Anggaran Negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada Tahun yang bersangkutan, fungsi pengawasan mengandung arti bahwa Anggaran Negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, fungsi alokasi mengandung arti bahwa Anggaran Negara harus di arahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan Anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa Anggaran Pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian .¹²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat di peroleh beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pembatasan Jumlah Partai Politik di Indonesia ?
2. Apakah Pembatasan Anggaran dalam Partai Politik Sesuai Aturan Undang Undang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah :

¹²Arifin p Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara*, Gramedia,,Jakarta,1986, Hlm 18

1. Untuk Memperoleh kejelasan Mengenai Mekanisme Jumlah Pembatasan Partai Politik di Indonesia .
2. Untuk Memperoleh Kejelasan Mengenai Anggaran Partai Politik di Indonesia.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk bisa lebih tau tentang ilmu pengetahuan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang membahas tentang Pembatasan Partai Politik .

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini semoga dapat bermanfaat terhadap seluruh Masyarakat khususnya untuk akademis maupun praktisi hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sumbangan pemikiran ilmiah terhadap Mekanisme Pembatasan Jumlah Partai Politik di Indonesia

1.5 Keaslian

Setelah mencari di berbagai perpustakaan, sejauh ini belum di temukan baik diteratur terutama skripsi, tesis, dan disetasi hukum maupun internet terkait dengan penulisan ilmiah tentang “ Pembatasan pendirian Partai Politik berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistem terhadap

peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Untuk menunjang jenis penelitian yang telah di pilih sehingga mendapatkan hasil yang akurat, dalam penulisan skripsi ini menggunakan 1 (satu) pendekatan yaitu Pendekatan per Undang Undangan (statute approach) pendekatan ini di lakukan dengan menelaah semua Undang Undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang di tangani.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi meliputi 2 bagian yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum ini terdiri atas perturan per Undang Undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan Peraturan Per Undang Undangan Nomor 2 Tahun 2011 dan UUD 1945, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

2. Bahan hukum skunder

Bahan hukum Skunder adalah merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum dan komentar putusan pengadilan, yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 : dalam bab ini memuat tentang pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : dalam bab ini menyajikan Tinjauan Pustaka tentang

1. Pengertian Partai Politik dan syarat syarat pembentukan Partai Politik dan Teori Tujuan HAM .
2. Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) .

BAB III ; dalam bab ini akan menjawab tentang permasalahan mekanisme pembatasan pendirian Partai Politik menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Anggaran Partai Politik

BAB IV : dalam bab ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil serta berisi tentang saran yang di rekomendasikan dari pokok permasalahan dan rumusan masalah .